



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JUMSIR**;
Tempat lahir : Montor;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 31 Desember 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Montor, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/22/II/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 05 Februari 2024;
- Terdakwa JUMSIR ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 09 Mei 2024;
 4. Penuntut sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
 6. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Lalu Rusmat, S.H.,Dkk** Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 10 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Mei 2024 Nomor :
82/Pid.Sus/2024/PN Pya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan nomor: Nomor **PDM-49/Praya/04/2024**, tertanggal 20 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUMSIR terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUMSIR** dengan **dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan penjara**.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - 2 (dua) Bendel plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah Buah Skop yang terbuat dari pipet plastik;
 - 2 (dua) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga;
 - 1 (satu) buah tas kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas kresek warna putih;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah gunting kecil;
 - 1 (satu) buah tas pinggang hijau army merk JINGPIN;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong).

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit HP kecil merk NOKIA warna biru
Dirampas untuk negara.
- Uang tunai sejumlah Rp.638.000,- (enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Dikembalikan kepada terdakwa JUMSIR.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, dimana Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Praya berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-23/Praya/05/2024 tertanggal 13 Mei 2024 yaitu sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa JUMSIR**, pada hari Senin, tanggal 05 bulan Februari tahun 2024, sekitar pukul 21.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Montor Desa Pendem Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah telah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa bersama dengan GONDRONG (DPO Nomor : DPO/26/III/Res.4.2/2024/Res.Loteng) pergi ke rumah SENAH (DPO Nomor : DPO/21/III/Res.4.2/2024/Res.Loteng) yang beralamat di Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah menggunakan mobil milik GONDRONG (DPO). Setelah Terdakwa sampai di rumah SENAH (DPO) selanjutnya terdakwa bertemu SENAH (DPO) lalu Terdakwa membeli sekitar 1 (satu) gram Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada SENAH (DPO) dengan dibayar secara tunai, kemudian Terdakwa bersama GONDRONG (DPO) kembali ke rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Montor, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya GONDRONG (DPO) pergi dari rumah terdakwa lalu terdakwa menggunakan sebagian Narkotika Golongan I Jenis Sabu di rumah terdakwa sedangkan sisa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa.

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa sampai di rumah terdakwa dan terdakwa langsung mengambil sisa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut yang disimpan oleh terdakwa. Sekitar pukul 21.00 WITA pada saat terdakwa sedang menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut Saksi BAHARUDIN, S.H. dan Saksi LALU ARMY FHINARTA selaku Anggota Kepolisian Satresnarkoa Polres Lombok Tengah datang ke rumah Terdakwa untuk mengamankan Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD SANUSI. Selanjutnya melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang disimpan di celana Terdakwa dan pada saat Terdakwa berdiri 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut jatuh ke lantai lalu diamankan oleh Saksi BAHARUDIN, S.H. dan Saksi LALU ARMY FHINARTA selaku Anggota Kepolisian Satresnarkoa Polres Lombok Tengah. Selain itu, barang bukti yang diamankan adalah :
 - 2 (dua) Bendel plastik klip transparan,
 - 1 (satu) buah Buah Skop yang terbuat dari pipet plastik,
 - 2 (dua) buah pipa kaca,
 - 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga,
 - 1 (satu) buah tas kresek warna hitam,
 - 1 (satu) buah tas kresek warna putih,
 - 2 (dua) buah korek gas,
 - 1 (satu) buah gunting kecil,
 - 1 (satu) buah tas pinggang hijau army merk JINGPIN,
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong),
 - 2 (dua) unit HP kecil merk NOKIA warna biru, dan
 - Uang tunai sejumlah Rp.638.000,- (enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- Setelah menemukan barang-barang tersebut diatas Kemudian Saksi BAHARUDIN, S.H. dan Saksi LALU ARMY FHINARTA menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang-barang tersebut Selanjutnya terdakwa menjawab jika barang-barang tersebut adalah miliknya. Kemudian Terdakwa berserta barang bukti diamankan Saksi BAHARUDIN, S.H. dan Saksi LALU ARMY FHINARTA selaku Anggota Kepolisian Satresnarkoa Polres Lombok Tengah ke Kantor Polres Lombok Tengah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 06/11941.02/2024 tanggal 06 Februari 2024, yang ditandatangani oleh I Wayan Suartika, S.E, selaku Kepala Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Praya, bahwa berat bersih keseluruhan (netto) 0,89 gram (nol koma delapan sembilan) gram, selanjutnya di sisihkan kristal bening Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,06 (nol koma nol enam) gram digunakan untuk kepentingan uji Laboratorium BPOM di Mataram dan sisa kristal bening Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,83 (nol koma delapan tiga) gram untuk persidangan di Pengadilan Negeri Praya.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Barang Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0087 tanggal 08 Februari 2024, yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si., selaku Ketua Tim Penguji pada Balai POM di Mataram, bahwa Pemerian/organoleptis : Kristal putih

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan shabu dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin. METAMFETAMIN merupakan Narkotika golongan I .

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa JUMSIR**, pada hari Senin, tanggal 05 bulan Februari tahun 2024, sekitar pukul 21.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Montor Desa Pendem Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah telah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Saksi BAHARUDIN, S.H. dan Saksi LALU ARMY FHINARTA selaku Anggota Kepolisian Satresnarkoa Polres Lombok Tengah datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Montor Desa Pendem Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika di sekitar rumah tersebut sering terjadi perkumpulan orang-orang yang menggunakan narkoba. Pada saat itu Saksi BAHARUDIN, S.H. dkk langsung masuk ke rumah terdakwa kemudian melihat terdakwa sedang menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu. Selanjutnya melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang disimpan di celana Terdakwa dan pada saat Terdakwa berdiri 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut jatuh ke lantai lalu diamankan oleh Saksi BAHARUDIN, S.H. dan Saksi LALU ARMY FHINARTA selaku Anggota Kepolisian Satresnarkoa Polres Lombok Tengah. Selain itu, barang bukti yang diamankan adalah:

- 2 (dua) Bendel plastik klip transparan,
- 1 (satu) buah Buah Skop yang terbuat dari pipet plastik,
- 2 (dua) buah pipa kaca,
- 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga,
- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam,
- 1 (satu) buah tas kresek warna putih,
- 2 (dua) buah korek gas,
- 1 (satu) buah gunting kecil,
- 1 (satu) buah tas pinggang hijau army merk JINGPIN,
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong),
- 2 (dua) unit HP kecil merk NOKIA warna biru,dan

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp.638.000,- (enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- Setelah menemukan barang-barang tersebut diatas Kemudian Saksi BAHARUDIN, S.H. dan Saksi LALU ARMY FHINARTA menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang-barang tersebutSelanjutnya terdakwa menjawab jika barang-barang tersebut adalah miliknya. Kemudian Terdakwa berserta barang bukti diamankan Saksi BAHARUDIN, S.H. dan Saksi LALU ARMY FHINARTA selaku Anggota Kepolisian Satresnarkoa Polres Lombok Tengah ke Kantor Polres Lombok Tengah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 06/11941.02/2024 tanggal 06 Februari 2024, yang ditandatangani oleh I Wayan Suartika, S.E, selaku Kepala Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Praya, bahwa berat bersih keseluruhan (netto) 0,89 gram (nol koma delapan sembilan) gram, selanjutnya di sisihkan kristal bening Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,06 (nol koma nol enam) gram digunakan untuk kepentingan uji Laboratorium BPOM di Mataram dan sisa kristal bening Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,83 (nol koma delapan tiga) gram untuk persidangan di Pengadilan Negeri Praya.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Barang Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0087 tanggal 08 Februari 2024, yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.S.i., selaku Katua Tim Penguji pada Balai POM di Mataram, bahwa Pemerian/organoleptis : Kristal putih transparan shabu dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin. METAMFETAMIN merupakan Narkotika golongan I .
- Bahwa terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 Ayat (1)**

Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAHARUDIN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dihadapkan dalam persidangan sebagai saksi karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait adanya dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024, sekitar Pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Montor, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Montor, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba salah satunya saksi Lalu Army Fhinatha;
- Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan tersebut disaksikan oleh masyarakat umum yakni Muhammad Sanusi selaku Kadus Montor;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa telah dilakukan pengeledahan badan dan tempat sekitar rumah Terdakwa tempat penangkapan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening di duga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersimpan dalam dompet kecil motif bunga, 2 (dua) bendel plastik klip transparan tersimpan di kantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam, 1 (satu) buah tas kresek warna putih, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah tas pinggang hijau army merk JINGPIN tersimpan di ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 2 (dua) unit HP kecil merk NOKIA warna biru tersimpan di dalam tas hijau army merk JINGPING, uang tunai sejumlah Rp. 638.000,- (enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tersimpan di dalam tas hijau army merk JINGPING, yang kesemua barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dasar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwasanya di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Montor, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah diduga sering terjadi peredaran gelap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa diakui oleh Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari SENAH (DPO) yang beralamat di Lekor yang dibeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 02 Februari 2024 sekitar Pukul 15.30 Wita, dimana Terdakwa pergi membeli ditemani oleh temannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya dan diakui Terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu, sebagaimana diakui Terdakwa bahwasanya Narkotika jenis sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi, namun berdasarkan barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) bundle plastik klip transparan yang diduga digunakan Terdakwa untuk membagi narkotika jenis sabu yang telah dibeli untuk tujuan dijual kembali;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: A1: A2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 Terdakwa pergi ke Lekor bersama temannya dengan tujuan untuk membeli narkoba di salah satu orang yang dikenal namanya SENAH, dimana Terdakwa pergi berdua dengan temannya dengan menggunakan mobil, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Montor, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, berangkat sekitar Pukul 15:30 Wita, dan sesampai Terdakwa di Lekor ia membeli narkoba tersebut dengan salah seseorang laki laki yang dikenal bernama SENAH, dan setelah Terdakwa bertemu dengan SENAH ia pun berbincang-bincang dan mempertanyakan berapa harga sabu 1 (satu) gram, dan setelah disepakati harganya Terdakwa kemudian membeli dengan menyerahkan uang senilai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada SENAH dan kemudian Terdakwa diberikan narkoba jenis sabu oleh SENAH seberat kurang lebih 1 (satu) gram, lalu setelah Terdakwa memperoleh narkoba tersebut, Terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, Terdakwa mengakui langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan temannya, lalu setelah selesai memakai narkoba tersebut Terdakwa kemudian menyisihkan sisa narkoba yang dibelinya untuk di pergunakan untuk esok harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi/menggunakan atau menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Lalu Army Fhinatha, di bawah sumpah dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dihadapkan dalam persidangan sebagai saksi karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait adanya dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024, sekitar Pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Montor, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Montor, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba salah satunya saksi Baharudin;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh masyarakat umum yakni Muhammad Sanusi selaku Kadus Montor;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa telah dilakukan penggeledahan badan dan tempat sekitar rumah Terdakwa tempat penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang yang berisikan kristal bening di duga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersimpan dalam dompet kecil motif bunga, 2 (dua) bendel plastik klip transparan tersimpan di kantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam, 1 (satu) buah tas kresek warna putih, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah tas pinggang hijau army merk JINGPIN tersimpan di ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 2 (dua) unit HP kecil merk NOKIA warna biru tersimpan di dalam tas hijau army merk JINGPING, uang tunai sejumlah Rp. 638.000,- (enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tersimpan di dalam tas hijau army merk JINGPING, yang kesemua barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dasar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwasanya di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Montor, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah diduga sering terjadi peredaran gelap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa diakui oleh Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari SENAH (DPO) yang beralamat di Lekor yang dibeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 02 Februari 2024 sekitar Pukul 15.30 Wita, dimana Terdakwa pergi membeli ditemani oleh temannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya dan diakui Terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu, sebagaimana diakui Terdakwa bahwasanya Narkotika jenis sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi, namun berdasarkan barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) bundle plastic klip transparan yang diduga digunakan Terdakwa untuk membagi narkotika jenis sabu yang telah dibeli untuk tujuan dijual kembali;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 Terdakwa pergi ke Lekor bersama temannya dengan tujuan untuk membeli narkotika di salah satu orang yang dikenal namanya SENAH, dimana Terdakwa pergi berdua dengan temannya dengan menggunakan mobil, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Montor, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, berangkat sekitar Pukul 15:30 Wita, dan sesampai Terdakwa di Lekor ia membeli narkoba tersebut dengan salah seseorang laki laki yang dikenal bernama SENAH, dan setelah Terdakwa bertemu dengan SENAH ia pun berbincang-bincang dan mempertanyakan berapa harga sabu 1 (satu) gram, dan setelah disepakati harganya Terdakwa kemudian membeli dengan menyerahkan uang senilai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada SENAH dan kemudian Terdakwa diberikan narkoba jenis sabu oleh SENAH seberat kurang lebih 1 (satu) gram, lalu setelah Terdakwa memperoleh narkoba tersebut, Terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, Terdakwa mengakui langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan temannya, lalu setelah selesai memakai narkoba tersebut Terdakwa kemudian menyisihkan sisa narkoba yang dibelinya untuk di pergunakan untuk esok harinya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi/menggunakan atau menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Sanusi, di bawah sumpah dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024, sekitar Pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Montor, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi adalah merupakan Kadusdi Dusun tempat tinggal Terdakwa di Montor;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut, terhadap Terdakwa telah dilakukan penggeledahan badan maupun tempat kejadian perkara dan ditemukan di ruang rumah Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening di duga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersimpan dalam dompet kecil motif bunga, 2 (dua) bendel plastik klip transparan tersimpan di kantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam, 1 (satu) buah tas kresek warna putih, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah tas pinggang hijau army merk JINGPIN tersimpan di ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian alat hisap (bong), 2 (dua) unit HP kecil merk NOKIA warna biru tersimpan di dalam tas hijau army merk JINGPING, uang tunai sejumlah Rp. 638.000,- (enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tersimpan di dalam tas hijau army merk JINGPING, yang kesemua barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa, Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024, sekitar Pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Dusun Montor, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut, telah dilakukan penggeledahan badan Terdakwa maupun rumah Terdakwa dan ditemukan di rumah Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening di duga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersimpan dalam dompet kecil motif bunga, 2 (dua) bendel plastik klip transparan tersimpan di kantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam, 1 (satu) buah tas kresek warna putih, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah tas pinggang hijau army merk JINGPIN tersimpan di ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 2 (dua) unit HP kecil merk NOKIA warna biru tersimpan di dalam tas hijau army merk JINGPING, uang tunai sejumlah Rp. 638.000,- (enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tersimpan di dalam tas hijau army merk JINGPING;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut adalah kesemuanya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari SENAH (DPO) yang beralamat di Lekor yang dibeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: A1: A2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat, tanggal 02 Februari 2024 sekitar Pukul 15.30 Wita, dimana Terdakwa pergi membeli ditemani oleh temannya yang bernama Gondrong;

- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya dan pada saat itu Terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 Terdakwa pergi ke Lekor bersama temannya dengan tujuan untuk membeli narkoba di salah satu orang yang dikenal namanya SENAH, dimana Terdakwa pergi berdua dengan temannya dengan menggunakan mobil, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Montor, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, berangkat sekitar Pukul 15:30 Wita, dan sesampai Terdakwa di Lekor ia membeli narkoba tersebut dengan salah seseorang laki laki yang dikenal bernama SENAH, dan setelah Terdakwa bertemu dengan SENAH ia pun berbincang-bincang dan mempertanyakan berapa harga sabu 1 (satu) gram, dan setelah disepakati harganya Terdakwa kemudian membeli dengan menyerahkan uang senilai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada SENAH dan kemudian Terdakwa diberikan narkoba jenis sabu oleh SENAH seberat kurang lebih 1 (satu) gram, lalu setelah Terdakwa memperoleh narkoba tersebut, Terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, dan langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan temannya, lalu setelah selesai memakai narkoba tersebut Terdakwa kemudian menyisihkan sisa narkoba yang dibelinya untuk di pergunakan untuk esok harinya;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal dan mengkonsumsi narkoba sudah sejak 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi/menggunakan atau menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) baginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu,
- 2 (dua) Bendel plastik klip transparan,
- 1 (satu) buah Buah Skop yang terbuat dari pipet plastik,
- 2 (dua) buah pipa kaca,
- 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga,
- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam,

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kresek warna putih,
- 2 (dua) buah korek gas,
- 1 (satu) buah gunting kecil,
- 1 (satu) buah tas pinggang hijau army merk JINGPIN,
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong),
- 2 (dua) unit handphone kecil merk NOKIA warna biru, dan
- Uang tunai sejumlah Rp.638.000,- (enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang terlampir dalam Berkas Berita Acara Penyidikan yang menerangkan sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan tanggal 06 Februari 2024, ditandatangani oleh I Wayan Suartika, SE selaku Kepala PT Pegadaian dengan keterangan telah dilaksanakan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastic klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, didapat berat bersih (netto) 0,89 (nol koma delapan Sembilan) gram;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.24.117.K.05.16.24.0087.K tanggal 08 Februari 2024 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. selaku Manajer Teknis Laboratorium Teranakoko, dengan hasil pengujian bahwasanya kristal putih transparan dengan jumlah sampel 0,0806 gram positive (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor NAR-R1.00271/LHU/BLKPK/IV/2024 tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh apt. Soraya Aulia, S.Farm., M.Farm. selaku Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian dengan hasil pengujian sampel urine atas nama Jumsir, adalah positive (+) mengandung Methamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam Persidangan yang mana hal tersebut saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024, sekitar Pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Montor, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut, telah dilakukan penggeledahan badan Terdakwa maupun rumah Terdakwa dan ditemukan di rumah Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening di duga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersimpan dalam dompet kecil motif bunga, 2 (dua) bendel plastik klip transparan tersimpan di kantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam, 1 (satu) buah tas kresek warna putih, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah tas pinggang hijau army merk JINGPIN tersimpan di ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 2 (dua) unit HP kecil merk NOKIA warna biru tersimpan di dalam tas hijau army merk JINGPING, uang tunai sejumlah Rp. 638.000,- (enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tersimpan di dalam tas hijau army merk JINGPING;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut adalah kesemuanya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari SENAH (DPO) yang beralamat di Lekor yang dibeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 02 Februari 2024 sekitar Pukul 15.30 Wita, dimana Terdakwa pergi membeli ditemani oleh temannya yang bernama Gondrong;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 Terdakwa pergi ke Lekor bersama temannya dengan tujuan untuk membeli narkotika di salah satu orang yang dikenal namanya SENAH, dimana Terdakwa pergi berdua dengan temannya dengan menggunakan mobil, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Montor, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, berangkat sekitar Pukul 15:30 Wita, dan sesampai Terdakwa di Lekor ia membeli narkotika tersebut dengan salah seseorang laki laki yang dikenal bernama SENAH, dan setelah Terdakwa bertemu dengan SENAH ia pun berbincang-bincang dan mempertanyakan berapa harga sabu 1 (satu) gram, dan setelah disepakati harganya Terdakwa kemudian membeli dengan menyerahkan uang senilai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada SENAH dan kemudian Terdakwa diberikan narkotika jenis sabu oleh SENAH seberat kurang lebih 1 (satu) gram, lalu setelah Terdakwa memperoleh narkotika tersebut, Terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah,

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan temannya, lalu setelah selesai memakai narkoba tersebut Terdakwa kemudian menyisihkan sisa narkoba yang dibelinya untuk di pergunakan untuk esok harinya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya dan pada saat itu Terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya dan diakui Terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu, sebagaimana diakui Terdakwa bahwasanya Narkoba jenis sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi, namun berdasarkan barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) bundle plastic klip transparan yang diduga digunakan Terdakwa untuk membagi narkoba jenis sabu yang telah dibeli untuk tujuan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal dan mengkonsumsi narkoba sudah sejak 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menguasai, menyimpan maupun menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 06 Februari 2024, ditandatangani oleh I Wayan Suartika, SE selaku Kepala PT Pegadaian dengan keterangan telah dilaksanakan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastic klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, didapat berat bersih (netto) 0,89 (nol koma delapan Sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.24.117.K.05.16.24.0087.K tanggal 08 Februari 2024 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. selaku Manajer Teknis Laboratorium Teranakoko, dengan hasil pengujian bahwasanya kristal putih transparan dengan jumlah sampel 0,0806 gram positive (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor NAR-R1.00271/LHU/BLKPK/IV/2024 tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh apt. Soraya Aulia, S.Farm., M.Farm. selaku Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian dengan hasil pengujian sampel urine atas nama Jumsir, adalah positive (+) mengandung Methamfetamin;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian yang ada dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan turut menjadi bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan pada diri Terdakwa, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif, dengan dakwaan:

- Kesatu melanggar *Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*
Atau;
- Kedua melanggar *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka dalam hal pembuktiannya Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling relevan dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim memilih langsung untuk membuktikan dan mempertimbangkan pasal dakwaan alternative Kedua yakni melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut;

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal tersebut sebagai berikut:

Ad.1) Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini terlebih dahulu perlu difahami secara utuh dengan memperhatikan bunyi Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa: " *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) tersebut menunjuk kepada setiap subjek hukum yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan yang dilarang dan bisa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapkan seseorang yang didakwakan terhadapnya berserta dengan data identitas yang telah diperiksa dipersidangan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai identitas yang benar bernama **JUMSIR**, sehingga dalam perkara *a quo* tidaklah terjadi *error in persona* (salah subjek);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di Persidangan dan pengamatan secara visual oleh Majelis Hakim, senyatanya Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu memahami dengan jelas dan terang mengenai surat dakwaan yang diajukan kepadanya, dapat memberikan respon/keterangan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana yang diperbuatnya, serta dapat mengikuti proses jalannya persidangan dengan baik, artinya Terdakwa memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya dan tidak pula ditemukan hal-hal lain yang menerangkan Terdakwa tidak mampu untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa "setiap orang" akan terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur "setiap orang" dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam Pasal ini, terutama adalah perbuatan materiil apa yang dijadikan dasar dakwaan bagi Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak terpenuhi maka unsur "setiap orang" dimaksud tidak terpenuhi pula begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur "setiap orang" dimaksud akan terpenuhi pula;

Ad.2) Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa syarat seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana selain karena perbuatannya juga haruslah memenuhi unsur dalam rumusan ketentuan Undang-undang yang mengatur serta adanya sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Narkotika Golongan I*" perlu diperhatikan terlebih dahulu definisi dari narkotika dalam **Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa definisi dengan “tanpa hak” adalah tanpa kewenangan, izin dan atau persetujuan yang sah sedangkan “melawan hukum” dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika dapat diartikan sebagai suatu kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang (sabu) diketahui hal tersebut melanggar dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, dengan niat memiliki tanpa hak dan izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan tujuan bukan untuk kepentingan kesehatan, atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pihak yang berwenang yang dimaksud dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (vide : Pasal 8 dan Pasal 13 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 06 Februari 2024, ditandatangani oleh I Wayan Suartika, SE selaku Kepala PT Pegadaian dengan keterangan telah dilaksanakan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastic klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, didapat berat bersih (netto) 0,89 (nol koma delapan Sembilan) gram, dan begitupula berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.24.117.K.05.16.24.0087.K tanggal 08 Februari 2024 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. selaku Manajer Teknis Laboratorium Teranakoko, dengan hasil pengujian bahwasanya kristal putih transparan dengan jumlah sampel 0,0806 gram positive (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I dan berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor NAR-R1.00271/LHU/BLKPK/IV/2024 tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh apt. Soraya Aulia, S.Farm., M.Farm. selaku Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian dengan hasil pengujian sampel urine atas nama Jumsir, adalah positive (+) mengandung Methampetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang juga telah berkesesuaian dengan keterangan yang diberikan Terdakwa dalam proses

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim berpendapat dari fakta hukum bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada latar belakang yang berkaitan dengan riset dan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, mengingat jenjang pendidikan Terdakwa juga hanya sebatas jenjang Sekolah Dasar sehingga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah izin Menteri Kesehatan yang mengurus urusan pemerintahan di bidang kesehatan dalam hal penguasaan dan kepemilikan atas narkoba yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa, dan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, angka 10 dan angka 11 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk alasan dan tujuan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan riset dan teknologi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atas penguasaan dan kepemilikan Narkotika Golongan I yang diketahui diperoleh Terdakwa dari orang yang bernama SENAH (DPO) yang beralamat di Lekor yang dibeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 02 Februari 2024 sekitar Pukul 15.30 Wita, dimana Terdakwa pergi membeli ditemani oleh temannya yang bernama Gondrong, dimana Terdakwa ditangkap di rumahnya dan diakui Terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu, sebagaimana diakui Terdakwa bahwasanya Narkoba jenis sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi, namun berdasarkan barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) bundle plastic klip transparan yang diduga digunakan Terdakwa untuk membagi narkoba jenis sabu yang telah dibeli untuk tujuan dijual kembali, dan ketika dalam penangkapan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024, sekitar Pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Dusun Montor, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah telah dilakukan penggeledahan badan Terdakwa maupun rumah Terdakwa dan ditemukan di rumah Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening di duga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersimpan dalam dompet kecil motif bunga, 2 (dua) bendel plastik klip transparan tersimpan di kantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam, 1 (satu) buah tas kresek warna putih, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah tas pinggang hijau army merk JINGPIN tersimpan di ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 2 (dua) unit HP kecil merk NOKIA warna biru tersimpan di dalam tas hijau army merk JINGPING, uang tunai sejumlah Rp.

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: A1: A2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

638.000,- (enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tersimpan di dalam tas hijau army merk JINGPING, yang kemudian kesemua barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut diakui adalah kesemuanya milik Terdakwa, sehingga kepemilikan Narkotika yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengingat Terdakwa tidak bekerja dan tidak memiliki hubungan dengan lembaga ilmu pengetahuan riset berkenaan dengan kepemilikan narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah *"perbuatan yang melawan hukum"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur " *tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3) Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika, dimana penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024, sekitar Pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Dusun Montor, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan diketahui bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut, telah dilakukan penggeledahan badan Terdakwa maupun rumah Terdakwa dan ditemukan di rumah Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening di duga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersimpan dalam dompet kecil motif bunga, 2 (dua) bendel plastik klip transparan tersimpan di kantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam, 1 (satu) buah tas kresek warna putih, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah tas pinggang hijau army merk JINGPIN tersimpan di ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 2 (dua) unit Handphone kecil merk NOKIA warna biru tersimpan di dalam

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas hijau army merk JINGPING, uang tunai sejumlah Rp. 638.000,- (enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tersimpan di dalam tas hijau army merk JINGPING, dimana barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut adalah kesemuanya milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui oleh Terdakwa bahwasanya Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari SENAH (DPO) yang beralamat di Lekor yang dibeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 02 Februari 2024 sekitar Pukul 15.30 Wita, dimana Terdakwa pergi membeli ditemani oleh temannya yang bernama Gondrong;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 Terdakwa pergi ke Lekor bersama temannya dengan tujuan untuk membeli narkotika di salah satu orang yang dikenal namanya SENAH, dimana Terdakwa pergi berdua dengan temannya dengan menggunakan mobil, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Montor, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, berangkat sekitar Pukul 15:30 Wita, dan sesampai Terdakwa di Lekor ia membeli narkotika tersebut dengan salah seseorang laki laki yang dikenal bernama SENAH, dan setelah Terdakwa bertemu dengan SENAH ia pun berbincang-bincang dan mempertanyakan berapa harga sabu 1 (satu) gram, dan setelah disepakati harganya Terdakwa kemudian membeli dengan menyerahkan uang senilai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada SENAH dan kemudian Terdakwa diberikan narkotika jenis sabu oleh SENAH seberat kurang lebih 1 (satu) gram, lalu setelah Terdakwa memperoleh narkotika tersebut, Terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, dan langsung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan temannya, lalu setelah selesai memakai narkotika tersebut Terdakwa kemudian menyisihkan sisa narkotika yang dibelinya untuk di pergunakan untuk esok harinya;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwasanya Terdakwa ditangkap di rumahnya dan diakui Terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu, sebagaimana diakui Terdakwa bahwasanya Narkotika jenis sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi, namun berdasarkan barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) bundle plastic klip transparan yang diduga digunakan Terdakwa untuk membagi narkotika jenis sabu yang telah dibeli untuk tujuan dijual kembali, dan sudah mengenal narkotika jenis sabu sudah sejak setahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 06 Februari 2024, ditandatangani oleh I Wayan Suartika, SE selaku Kepala PT Pegadaian dengan keterangan telah dilaksanakan penimbangan terhadap 2 (dua)

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, didapat berat bersih (netto) 0,89 (nol koma delapan Sembilan) gram, dan begitupula berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.24.117.K.05.16.24.0087.K tanggal 08 Februari 2024 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. selaku Manajer Teknis Laboratorium Teranakoko, dengan hasil pengujian bahwasanya kristal putih transparan dengan jumlah sampel 0,0806 gram positive (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I dan berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor NAR-R1.00271/LHU/BLKPK/IV/2024 tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh apt. Soraya Aulia, S.Farm., M.Farm. selaku Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian dengan hasil pengujian sampel urine atas nama Jumsir, adalah positive (+) mengandung Methampetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, jelas diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama SENAH (DPO) yang beralamat di Lekor yang dibeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 02 Februari 2024 sekitar Pukul 15.30 Wita, dimana Terdakwa pergi membeli ditemani oleh temannya yang bernama Gondrong, dan ketika Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024, sekitar Pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Dusun Montor, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, telah dilakukan penggeledahan badan Terdakwa maupun rumah Terdakwa dan ditemukan di rumah Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening di duga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersimpan dalam dompet kecil motif bunga, 2 (dua) bendel plastik klip transparan tersimpan di kantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam, 1 (satu) buah tas kresek warna putih, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah tas pinggang hijau army merk JINGPIN tersimpan di ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 2 (dua) unit HP kecil merk NOKIA warna biru tersimpan di dalam tas hijau army merk JINGPING, uang tunai sejumlah Rp. 638.000,- (enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tersimpan di dalam tas hijau army merk JINGPING, dan pada saat Terdakwa ditangkap diakui Terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu, sebagaimana diakui Terdakwa bahwasanya Narkotika jenis sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi, namun berdasarkan barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) bundle plastic klip

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang diduga digunakan Terdakwa untuk membagi narkoba jenis sabu yang telah dibeli untuk tujuan dijual kembali, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara *a quo* tersebut adalah bentuk perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Na rkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau meny edikan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dan ketiga dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum kepada Terdakwa tersebut telah terpenuhi, sehingga terhadap unsur pertama dalam unsur Pasal ini j uga telah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terpenuhinya semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari keadaan dan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, dan sebagaimana Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa berlaku juga pidana denda, dimana pidana denda tersebut disubsidairkan dengan pidana penjara (*vide* Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009) apabila tidak dapat dilaksanakan, maka terhadap ketentuan tersebut berlaku pula pada penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa dengan segala

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: A1: A2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang dilandasi alasan cukup Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa dengan memperhatikan sifat yang baik dan sifat buruk, kepribadian serta latar belakang kehidupan sosial dari Terdakwa secara menyeluruh, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, dan berjanji apabila mengulangi lagi bersedia untuk dihukum seberat-beratnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan kemudian akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam, 1 (satu) buah tas kresek warna putih, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah tas pinggang hijau army merk JINGPIN, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong)

adalah merupakan barang bukti yang berkaitan erat dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, dan agar dikemudian hari barang bukti tersebut tidak dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana lain ataupun mengulangi tindak pidana yang sama, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan,

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) unit Handphone kecil merk NOKIA warna biru tersimpan di dalam tas hijau army merk JINGPING, uang tunai sejumlah Rp. 638.000,- (enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan barang bukti yang bersifat ekonomi dan diduga adalah hasil dari tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil permohonan yang diajukan Terdakwa yang mana pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut menjadi bagian pertimbangan untuk menjatuhkan lamanya sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi sanksi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide: Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana di atas dan dikaitkan pula dengan tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk balas dendam melainkan semata-mata bertujuan untuk menjadikan pelaku penyalahgunaan Narkoba dikemudian hari menjadi manusia yang lebih baik dan berguna, yang mana pemidanaan tersebut merupakan suatu pembinaan dan bentuk dari pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lama pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana selanjutnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang telah diperbuatnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal-pasal dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JUMSIR** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkoba Golongan I bukan ta naman**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam, 1 (satu) buah tas kresek warna putih, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah tas pinggang hijau army merk JINGPIN, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) unit Handphone kecil merk NOKIA warna biru tersimpan di dalam tas hijau army merk JINGPING, uang tunai sejumlah Rp. 638.000,- (enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, oleh kami Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H., dan Maulida Ariyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anas Munjir Malik, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Chandra Pradipta Ramadhan, S.H.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

DEWI YOLANDASARI LENAP, S.H.,M.H

FARIDA DWI JAYANTHI, S.H.,M.Kn.

t.t.d

MAULIDA ARIYANTI, S.H.

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: A1: A2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
t.t.d

ANAS MUNJIR MALIK, S.H.

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: A1: A2: